



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.135/M.PPN/HK/07/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERUBAHAN NAMA
RUPABUMI**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa penamaan unsur rupabumi sangat penting, karena berkaitan langsung dengan permukaan bumi yang dihuni oleh manusia yang terdiri bentang alam, perumahan dan kawasan permukiman, wilayah administrasi, kawasan khusus, transportasi, dan objek terbangun lainnya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi melalui penyediaan data dan informasi Nama Rupabumi yang akurat, mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan baik untuk kepentingan nasional maupun internasional, mendukung dan memberikan penghargaan terhadap Unsur Rupabumi yang bernilai strategis, sejarah, keagamaan, sosial, dan budaya;
 - c. bahwa perlu memperkuat kapasitas kelembagaan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemberian dan Perubahan Nama Rupabumi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menyusun rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pemberian dan Perubahan Nama Rupabumi;
 - e. bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarsa untuk

membentuk ...

membentuk panitia antarkementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf d dan huruf e, perlu membentuk Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pemberian dan Perubahan Nama Rupabumi;
- g. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pemberian dan Perubahan Nama Rupabumi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERUBAHAN NAMA RUPABUMI.**

- PERTAMA : Membentuk Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pemberian dan Perubahan Nama Rupabumi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pemberian dan Perubahan Nama Rupabumi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran atau solusi permasalahan atas kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pemberian dan Perubahan Nama Rupabumi.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pemberian dan Perubahan Nama Rupabumi, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pemberian dan Perubahan Nama Rupabumi;
 - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pemberian dan Perubahan Nama Rupabumi;
 - c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pemberian dan Perubahan Nama Rupabumi;
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab; dan
 - e. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pemberian dan Perubahan Nama Rupabumi.
- KEENAM : Teknis pelaksanaan kegiatan Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pemberian dan Perubahan Nama Rupabumi dikoordinasikan oleh Badan Informasi Geospasial.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pemberian dan Perubahan Nama Rupabumi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan

Informasi Geospasial dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Kementerian PPN/Bappenas.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak
tanggal 2 Mei 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2019

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA
BAPPENAS
NOMOR KEP.135/M.PPN/HK/07/2019
TANGGAL 24 JULI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERUBAHAN NAMA RUPABUMI

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Informasi Geospasial.
- Anggota :
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
 2. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial;
 4. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, Badan Informasi Geospasial
 5. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara;
 6. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
 7. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 8. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
 9. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri;
 10. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 11. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

12. Sekretaris ...

12. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
14. Kepala Staf Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut;
15. Kepala Staf Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat.

B. PENANGGUNG JAWAB : 1. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, Badan Informasi Geospasial.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : 1. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim, Badan Informasi Geospasial.

Anggota : 1. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri, Sekretariat Kabinet;
3. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri;
5. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
6. Direktur Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Kepala Pusat Pengembangan dan Perlindungan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum, Badan Informasi Geospasial;
11. Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, Badan Informasi Geospasial;
12. Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Badan Informasi Geospasial;
13. Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi, TNI Angkatan Laut;
14. Kepala Dinas Topografi, TNI Angkatan Laut;
15. Kolonel Ctp Drs. Ibnu Fatah, M.Sc, Paban VI/Surta Sops, TNI Angkatan Laut;
16. Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, Sekretariat Kabinet;
17. Kepala Sub Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik dan Pemerintahan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
18. Kepala Bagian Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri;

19. Kepala ...

19. Kepala Bagian Perundang-Undangan II, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
20. Kepala Subdirektorat Toponimi, Data, dan Kodefikasi Wilayah I, Kementerian Dalam Negeri;
21. Kepala Subdirektorat Toponimi, Data, dan Kodefikasi Wilayah II, Kementerian Dalam Negeri;
22. Kepala Sub Direktorat Sumber Sejarah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
23. Kepala Sub Direktorat Tata Ruang, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Kepala Bagian Hukum, Badan Informasi Geospasial;
26. Kepala Bidang Toponim, Badan Informasi Geospasial;
27. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan, Badan Informasi Geospasial;
28. Kasubditbinsurdatatop Dittopad, TNI Angkatan Darat;
29. Kabagtasrah Subditbinbantop Dittopad, TNI Angkatan Darat;
30. Letkol Laut (P) Agus Hendra G, ST, M.Tr.Hanla, Padya 2/Surta Laut Sops, TNI Angkatan Laut;
31. Letkol Ctp Tan Supangkat, S.Kom, Padya 1/Surta Darat Sops, TNI Angkatan Laut;
32. Letkol Sus Hadi Setiawan, S.Si, M.Sc, Padya 3/Surta Udara Sops, TNI Angkatan Laut;

33. Ratih Febriana, SH, MH, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
34. Dini Nuraeni, Badan Informasi Geospasial;
35. Elmy Yasinta Ciptadi, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
36. Majeda Tri Utami, SH, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati